



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku;
2. izin Operasional dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumsel dengan melalui REKOMENDASI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
3. Melampirkan draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
2. Permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh diberikan Kepada Petugas dan di periksa
3. Permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh di Analisis oleh Petugas
4. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh di Analisis didaftarkan oleh Petugas
5. Nomor Bukti Pendaftaran. diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 1 (satu) Hari Kerja
2. Analisis Permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 5 (Lima) Hari Kerja
3. Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 1 (satu) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Produk Pelayanan

1. Nomor Bukti Pendaftaran.

Pengaduan Layanan

1. Mediator Hubungan Industrial
2. Staff Hubungan Industrial
3. Kasi pada Hubungan Industrial
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial